



BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR : 8 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENYALURAN MODAL KERJA DANA BERGULIR BAGI KOPERASI SIMPAN PINJAM / UNIT SIMPAN PINJAM TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI LANGKAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan peranan Koperasi dalam Perekonomian di Kabupaten Langkat, maka diperlukan upaya peningkatan kemampuan Akses Koperasi terhadap sumber pembiayaan dan perbankan.
 - b. bahwa dalam upaya memperkuat Struktur Keuangan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pemerintah Kabupaten Langkat melaksanakan Program Penyaluran Modal Kerja Dana Bergulir bagi Koperasi.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Penyaluran Modal Kerja Dana Bergulir Bagi koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Tahun Anggaran 2009.
- Mengingat :
- 1. Undang – undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara.
 - 2. Undang – undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
 - 3. Undang – undang RI Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
 - 4. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - 5. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
 - 6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008.

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota / Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Binjai ke Stabat
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten daerah Tingkat II Deli Serdang.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.
11. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2005 tentang Petunjuk Teknis Program Dana Bergulir Konvensional dalam rangka Pemngembangan Usaha Mikro dan Kecil melalui Perkuatan Struktur Keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP – Koperasi)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Langkat.
14. Peratuan Bupati Langkat Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Langkat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENYALURAN MODAL KERJA DANA BERGULIR BAGI KOPERASI SIMPAN PINJAM / UNIT SIMPAN PINJAM TAHUN ANGGARAN 2009

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Langkat selanjutnya disebut Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah.
4. Dana bergulir adalah pinjaman modal kerja yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Langkat Cq. Dinas Koperasi UKM dan Penanaman Modal Kerja Daerah Kab. Langkat. Bagi koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi terpilih untuk digulirkan kepadanya yang mempunyai usaha produktif dalam bentuk pinjaman.
5. Koperasi simpan pinjam selanjutnya di sebut KSP adalah Koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.
6. Unit simpan pinjam koperasi selanjutnya di sebut USP- Koperasi adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan dan dikelola secara terpisah.

Pasal 2

Tujuan program Dana Bergulir dalam rangka pengembangan usaha dan memperkuat stuktur permodalan KSP / USP-Koperasi untuk memberdayakan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya sehingga dapat mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

Pasal 3

Sasaran Dana Bergulir dalam rangka pengembangan KSP / USP-Koperasi adalah :

- a. Tersalurnya Dana Bergulir bagi KSP / USP-Koperasi yang memenuhi syarat
- b. Tersalurnya Dana Bergulir dari KSP / USP-Koperasi kepada anggotanya masing-masing sebesar Rp.1000.000,- s/d Rp.2.000.000 (Satu juta rupiah sampai dengan dua juta rupiah)
- c. Terlaksananya perkuatan stuktur keuangan KSP / USP-Koperasi melalui pola dana bergulir yang menjamin suksesnya penyaluran, pemanfaatan, pengembalian dana serta terwujudnya peningkatan dan pengembangan usaha koperasi yang produktif.

Pasal 4

KSP / USP-Koperasi calon penerima dana bergulir wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Merupakan lembaga koperasi primer yang mempunyai usaha potensial untuk di kembangkan.
- b. Memiliki Anggota minimal 25 orang
- c. Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku terakhir
- d. Belum termasuk dalam program pengembangan Sentra UKM Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah maupun dari Pemerintah Propinsi Sumatera Utara.
- e. Diprioritaskan bagi KSP/USP – Koperasi yang belum pernah mendapat fasilitas dari Program Dana Bergulir dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah maupun dari Pemerintah Propinsi Sumatera Utara.
- f. Mengajukan Proposal kepada Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah.

Pasal 5

Jumlah Dana Bergulir yang diberikan sebagai Pinjaman kepada KSP/USP – Koperasi masing – masing sebesar Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dan dibukukan sebagai hutang KSP/USP – Koperasi kepada Pemerintah Kabupaten Langkat.

Pasal 6

- (1). Dana Bergulir yang dipinjamkan kepada KSP/USP – Koperasi seluruhnya disalurkan kepada Anggota sebagai pinjaman modal kerja usaha produktif.
- (2). Besarnya pinjaman bagi Anggota KSP/USP – Koperasi antara Rp. 1.000.000 s/d Rp. 2.000.000 (antara satu juta rupiah s/d dua juta rupiah per anggota).
- (3). Administrasi Pemanfaatan Dana Bergulir oleh KSP/USP – Koperasi harus dilakukan dalam pembukuan tersendiri.
- (4). KSP/USP – Koperasi menyalurkan kembali kepada anggota dalam lingkup KSP/USP – Koperasi yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1). Jangka waktu Pinjaman Modal Kerja yang diberikan kepada KSP/USP – Koperasi selama 6 (enam) tahun.
- (2). Tenggang waktu yang dilakukan oleh KSP/USP – Koperasi adalah satu (1) tahun terhitung mulai tanggal pencairan modal kerja dan pada tahun kedua Koperasi, mulai melaksanakan pengembalian angsuran pokok ditambah jasa hingga sampai tahun ke enam ke tabungan Koperasi.

Pasal 8

- (1) KSP/USP – Koperasi menyalurkan Dana Pinjaman Modal Kerja sebesar Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) diperuntukkan sebagai Modal Kerja Usaha KSP/USP Koperasi tersebut.
- (2) Jasa yang harus dibebankan kepada KSP/USP – Koperasi sebesar 6% pertahun dan harus disetor ke Rekening Tabungan Bank Koperasi oleh KSP/USP – Koperasi :
 - a. Pada tahun pertama Koperasi hanya menyetor jasa sebesar Rp. 225.000 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - b. Pada tahun kedua sampai tahun ke enam Koperasi menyetor Rp. 975.000 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap bulannya meliputi pokok tambah jasa.
- (3) Dana Angsuran Pinjaman Modal Kerja telah disetor ke Rekening Tabungan Koperasi tidak dapat dicairkan tanpa Rekomendasi Pemerintah Kabupaten Langkat, dalam hal ini Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah.
- (4) Jasa yang telah disetor oleh KSP/USP – Koperasi menjadi milik Koperasi apabila pokok pinjaman telah lunas dan digunakan untuk pemupukan permodalan Koperasi yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) KSP/USP - Koperasi membuka Rekening Tabungan yang digunakan untuk menampung angsuran pengembalian pokok dan jasa dari pinjaman modal kerja bagi Usaha Koperasi dalam perkuatan Permodalan bagi Anggota Koperasi.
- (2) Pemberian Pinjaman oleh KSP/USP – Koperasi kepada anggotanya maksimal Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) disesuaikan dengan Keputusan Pengurus Koperasi.
- (3) Persyaratan dan tata cara penyalur pinjaman oleh KSP/USP – Koperasi kepada anggotanya sepenuhnya menurut internal Koperasi tersebut.
- (4) KSP/USP – Koperasi melaporkan perkembangan Program Penyaluran Modal Kerja Bergulir bagi Anggotanya secara periodik setiap triwulan (3 bulan) sekali kepada Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Langkat.
- (5) KSP/USP – Koperasi melaporkan Perkembangan Pengembalian pokok yang terakumulasi termasuk jasa bunganya secara periodik kepada Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Langkat.

Pasal 10

Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah meliputi :

- a. Menyalurkan Dana Pinjaman Modal Kerja kepada KSP/USP – Koperasi sebesar Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) diperuntukkan sebagai Modal Kerja Usaha Koperasi.
- b. Dalam hal permasalahan dalam pelaksanaan penyaluran Modal Kerja dan tidak dapat mencapai mufakat maka Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Langkat dapat menarik seluruh Dana Modal Kerja Bergulir yang dikelola oleh KSP/USP – Koperasi.
- c. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap perkembangan Program Modal Kerja yang dikelola oleh KSP/USP – Koperasi.

Pasal 11

- (1) Peraturan Bupati Langkat ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : Stabat
Pada Tanggal : 12 Maret 2009

BUPATI LANGKAT


1109
7
NOOGESA SITEPU

Diundangkan di : Stabat
Pada tanggal : 12 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


H. SURYA DJAHISA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2009 NOMOR8.....

P	JAWAB	FAKIF	TANGGAL
	WAKIL BUPATI		
	SEKRETARIS DAERAH		040309
	ASISTEN Adm Eksternal		040309
	KABAG HUKUM		4/3 09
82	KASUBBAG T-Hukum		4/3 09